

BAB II

PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DI SELAT MALAKA TAHUN 2014

Pada bab ini akan menjelaskan tentang masih tingginya praktik *illegal fishing* di Selat Malaka tahun 2014. Hal tersebut akan ditinjau dari *illegal fishing* sebagai bentuk *transnational organized crime* yang melakukan praktik di Selat Malaka dan sejauh mana efektifitas kerjasama *Malaca Strait Sea Patrol* tahun 2014.

A. Praktik *Illegal Fishing*

Perikanan menyediakan sumber makanan, pekerjaan, pendapatan, dan merupakan tempat rekreasi yang penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Jutaan orang bergantung pada ikan sebagai mata pencaharian mereka. Jika persediaan ikan yang ada di laut tidak melimpah untuk generasi sekarang dan generasi masa depan, maka setiap orang yang terlibat dalam penangkapan ikan harus membantu melestarikan dan mengelola perikanan dunia.

Melihat situasi seperti ini, lebih dari 170 anggota yang tergabung dalam *the Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) pada tahun 1995 membentuk kode etik bersama sebagai rasa tanggungjawab atas penangkapan ikan. Kode etik itu bersifat sukarela di tunjukan kepada pihak yang terlibat langsung dalam dunia perikanan dunia.¹

Terlepas dari penerapan peraturan yang telah dibuat, tidak semua aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara bertanggungjawab. Beberapa nelayan tradisional

¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations, *“Stopping Illegal Unreported and Unregulated Fishing”*, Rome: ISBN 92-5-104760-X, 2002, hal. 1

tidak mematuhi peraturan penangkapan ikan tersebut, termasuk peraturan yang terdapat dalam pedoman dan instrumen Internasional lainnya. Misalnya, beberapa nelayan tidak mematuhi peraturan tentang alat tangkap dan area penangkapan ikan. Lalu nelayan tidak melaporkan hasil tangkapan mereka. Bahkan beberapa pemilik kapal, mengganti bendera kapal mereka dengan bendera negara yang tidak mampu atau tidak mau mengendalikan aktivitas penangkapan ikan secara memadai. Sehingga aktivitas penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab seperti ini secara langsung merongrong upaya pengelolaan perikanan dengan baik.²

Berbicara mengenai *illegal fishing*, dalam dunia Internasional *illegal fishing* di kenal dengan IUU *Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing*. (*Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing* selanjutnya disingkat IUU *Fishing*, merupakan ancaman besar untuk keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut, dan populasi ikan di seluruh dunia.³ Ancaman tersebut harus ditangani secara serius oleh seluruh negara. Karena dari 3 (tiga) bagian *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* memiliki penjelasan yang berbeda, namun fokus utamanya yakni penangkapan ikan, berikut uraiannya:⁴

1. *Illegal fishing*, merupakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan yuridiksi sebuah negara, tanpa mendapatkan izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. *Illegal Fishing* telah didefinisikan sebagai kejahatan lingkungan dan kejahatan model baru oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Sebagai contoh, saat praktik

² Ibid

³ "The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime", Op. Cit., hal. 14

⁴ Ibid.


illegal fishing masuk tanpa izin ke suatu negara menggunakan *prohibited gear* atau alat yang dilarang, penangkapan yang dilakukan akan melebihi kuota bercampur dengan spesies yang dilindungi pula. Maka dari itu, UNODC mengkategorikan *illegal fishing* sebagai kejahatan lingkungan.

2. *Unreported fishing*, mengacu kepada penangkapan ikan yang belum pernah dilaporkan atau telah dilaporkan kepada negara otoritas dengan laporan yang tidak sebenarnya. Hal serupa sering terjadi karena pengaturan terhadap penangkapan ikan di wilayah regional kurang komprehensif. Pelaku hanya melaporkan sebagian dari tangkapannya saja, karena saat penangkapan ada spesies dilindungi dan tidak ikut dilaporkan.
3. *Unregulated fishing* merupakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau kapal yang menggunakan bendera suatu negara tetapi bukan anggota dari *regional fisheries management organizations* (RFMOs) tertentu, atau penangkapan ikan yang bertentangan dengan aturan RFMOs tertentu pula. Walaupun wilayah tersebut bukan termasuk ke dalam wilayah konservasi suatu negara, akan tetapi sumber daya bawah laut negara tersebut masuk ke dalam konservasi hukum Internasional.

Dampak negatif dari praktik IUU *fishing* sangat dirasakan oleh negara tertentu. Melihat hal tersebut, sebenarnya hukum Internasional dan pertemuan yang diadakan oleh Persarikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut atau UNCLOS, bahwa setiap negara bertanggungjawab terhadap kapal yang dimilikinya dan mewajibkan untuk memasang bendera negara di setiap negaranya, serta menetapkan dan menjalankan aturan

yuridiksi negara bagi kapal dan ABK baik secara administrasi, teknis, maupun dampak sosialnya.⁵

Gambar 2. 1 Pemanfaatan Wilayah Laut Negara oleh Pelaku Praktik IUU Fishing



Praktik unregulated fishing sering terjadi di laut lepas atau diluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), akan tetapi terkadang, praktik unregulated fishing juga terjadi di area Regional Fishing Management Organization (RFMO).

Sumber: www.csis.or.id

Bendera negara secara teori merupakan otoritas tertinggi terhadap semua kapal yang beroperasi di wilayah tersebut, dan negara juga memastikan kepada kapal yang beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan domestik dan hukum Internasional. Sayangnya, masih banyak negara kekurangan kapasitas dalam menjalankan

⁵ Gregory B. Poling, Illegal, "Unreported and Unregulated Fishing as a National Security Threat", Washington. DC : Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2017, hal. 2

aturan domestiknya. Sehingga, fenomena tentang *flag of convenience*, di mana satu kapal penangkap ikan mendaftarkan dan digunakan untuk 35 kapal. Hal seperti ini terjadi di negara penegakan hukum yang lemah.

1. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

UNCLOS memberikan hak kepada negara untuk mengatur aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE masing-masing, yang membentang 200 mil laut dari pantai. Dengan adanya ZEE, sebuah negara pantai dapat memberikan izin kepada kapal penangkap ikan untuk beroperasi, dengan ketentuan batas tangkapan yang diperoleh, serta tipe kapal yang diperbolehkan untuk beroperasi. Disamping itu, ZEE merupakan wilayah efektif untuk pengamanan area kelautan, dengan menggunakan sistem pemantauan terhadap kapal penangkap ikan atau *Vessel Monitoring System (VMS)*.⁶

Pelabuhan negara selalu memainkan peranan penting terhadap penanganan praktik IUU *Fishing*. Karena di pelabuhan, negara memiliki hak untuk melihat dan memeriksa kapal yang datang, serta mengatur pembongkaran dan melakukan transfer barang. Semua ini merupakan tanggungjawab negara terhadap optimalisasi peran pelabuhan sebagai tempat pemantauan dari praktik IUU *fishing*.⁷

2. *Regional Fishing Management Organization (RFMO)*

Wilayah terluar dari ZEE merupakan laut Internasional, yang memiliki berbagai permasalahan yang sangat rumit. Melihat hal tersebut, RFMO mengambil dan memanfaatkan wilayah di luar ZEE negara untuk membuat aturan penangkapan ikan. RFMO adalah organisasi Internasional yang dibentuk oleh negara bagian untuk pemanfaatan sumber daya penangkapan ikan bersama. Sebagai

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

contohnya, pemanfaatan sumber daya hidup di Selat Malaka oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura.⁸

RFMO terdiri dari para ahli tentang perikanan, dan menilainya dari data ilmiah. Para ahli tersebut menggunakan data guna melihat tingkat tangkapan ikan yang berpengaruh terhadap keuntungan negara anggota RFMO, serta menganalisa dari data tersebut mengenai stok ikan yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

B. Praktik IUU Fishing Sebagai *Transnational Organized Crime*

IUU *fishing* kerap terjadi di perairan suatu negara, umumnya di wilayah antara ZEE dan RFMO. Melihat hal tersebut, negara terkait, harus lebih serius dalam menghadapi praktik IUU *fishing*. Karena para pelaku saat melakukan aksinya diorganisir secara sistematis atau dengan kata lain IUU *fishing* masuk ke dalam *Transnational Organized Crime*. Istilah *transnational* sebenarnya mengacu kepada aktivitas para pelaku yang terkoordinasi di suatu jalur lalu lintas perairan. Hal ini digunakan dalam istilah umum yang menekankan bahwa jenis aktivitas dan aktornya tidak terorganisir dalam organisasi global/dunia yang sesungguhnya.⁹

The United Nation Convention against Transnational Crime (UNTOC) dalam pasal 3 ayat 2 menjelaskan tentang *transnational organized crime*:¹⁰

1. *It is committed in more than one state.*

⁸ Ibid.

⁹ “*The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime*”, Op. Cit., hal. 40

¹⁰ “*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*”, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, hal. 6

2. *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state.*
3. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state.*
4. *Or it is committed in one state but has substantial effects in another state.*

Ahli kriminologi Internasional Jay Albanese mengkategorikan *transnational organized crime* secara umum ke dalam 3 (tiga) poin, diantaranya:¹¹

1. Kegiatan ilegal yang wilayahnya melampaui perbatasan internasional.
2. Kegiatan kriminal terorganisir yang bergerak lintas negara – Pergerakannya tidak terduga, dan bergerak masing-masing, karena keberadaannya lebih dari satu negara.
3. Pelakunya memiliki hubungan dengan pemerintah suatu negara dan gerakannya di wilayah perbatasan.

Selanjutnya Jay Albanese menambahkan menjadi 3 (tiga) kategori, bagaimana *transnational organized crime* bisa terjadi:¹² (1). Penyediaan barang terlarang, (2). Layanan terlarang, dan (3). Ilfitrasi bisnis atau negara tertentu berpengaruh kepada banyak negara.

Jay Albanese mendefinisikan *organized crime* sebagai kegiatan terlarang yang dilakukan oleh perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Keberadaannya terus terjaga dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki, ancaman, mengontrol monopoli dan atau korupsi melalui pejabat publik.¹³ Sedangkan UNTOC mendefinisikan organisasi *transnational organized crime* sebagai kelompok yang

¹¹ "The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime", Op. Cit., hal. 40

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

terstruktur terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dan mampu memainkan kondisi saat melakukan kegiatan kejahatan.¹⁴

The Annual European Union Organized Crime Situation Report mengkategorikan praktik IUU *fishing* menjadi 11 definisi disertai dengan ilustrasi:¹⁵

1. Kolaborasi yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang: Operasi penangkapan ikan tidak hanya dilakukan seorang diri, melainkan banyak orang yang terlibat. Seperti nelayan beserta ABK, pemilik kapal, pemilik dana, rekan yang membiayai pelaksanaan operasi, serta penjual ikan.
2. Kegiatan yang mereka lakukan atas kemauan sendiri: Pelaku yang terlibat ke dalam operasi umumnya sudah mengetahui tugas masing-masing. Dari investor yang mendanai operasi, pemilik kapal bertugas menyediakan peralatan yang diperlukan, kapten dan ABK bertugas dalam penangkapan ikan. Ketika proses penangkapan ikan selesai, kapten dan ABK mendarat dan menjual hasilnya. Namun saat kapal pelaku IUU *fishing* beroperasi menemukan kapal pelaku IUU *fishing* lainnya, mereka dapat bekerjasama dalam satu operasi penangkapan ikan. Kerjasama ini juga bertujuan agar kapal-kapal pelaku IUU *fishing* bisa melihat petugas patroli yang datang, dan mudah untuk melarikan diri dari kejaran petugas patroli.
3. Jangka waktu lama atau tidak terbatas: Seperti halnya operasi penangkapan ikan pada umumnya, praktik IUU *fishing* juga membutuhkan perencanaan yang matang. Langkah-langkah yang digunakan pun

¹⁴ "Resolution adopted by the General Assembly: United Nation Convention Against Transnational Organized Crime", A/55/383, 2001, hal. 4

¹⁵ "The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime", Op. Cit., hal. 41-43

sama, yakni dari pengisian bahan bakar, perlengkapan kapal, ABK yang bertugas, dan memiliki rencana pelayaran dalam jangka panjang, serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dari kasus *unregulated fishing* biasanya dilakukan oleh kapal nelayan biasa atau sederhana tetapi peralatan yang digunakan canggih.

4. Menggunakan kekerasan saat beroperasi: Beberapa laporan menerangkan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku IUU *fishing* terhadap nelayan lokal. Para pelaku IUU *fishing* biasanya memaksa nelayan lokal untuk mengamankan lokasi penangkapan ikan. Kekerasan tidak hanya dirasakan oleh nelayan lokal, melainkan kekerasan terjadi di kapal pelaku IUU *fishing*. ABK yang bertugas di kapal pelaku IUU *fishing* biasanya mendapatkan upah yang murah. Tidak hanya upah murah yang mereka dapatkan, melainkan berbagai intimidasi seperti kekerasan dan aniaya pun mereka dapatkan.
5. Komisi kriminal mengkategorikan sebagai tindak pidana berat: Praktik IUU *fishing* merupakan tindak pidana berat. Hal ini dikarenakan banyak melanggar undang-undang, termasuk mengancam stabilitas ekosistem laut. Praktik IUU *fishing* juga mengancam keamanan pangan dan merugikan ekonomi nelayan lokal.
6. Beroperasi di tingkat Internasional: Praktik IUU *fishing* dapat terjadi di perairan suatu negara, lintas batas negara atau di laut lepas. Ikan hasil tangkapan yang mereka peroleh dijual ke beberapa negara, terkadang dijual di beberapa negara saat mereka transit. Dengan demikian, para pelaku praktik IUU *fishing* biasanya memanfaatkan pelabuhan negara untuk proses transaksi mereka.
7. Menggunakan kekerasan atau cara untuk mengintimidasi: Seperti bisnis terlarang, pelaku IUU

fishing melakukan aksinya dibawah radar pengintaian. Menghindari perhatian yang tidak diinginkan atau melakukan operasi secara sembunyi sembunyi. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaku IUU *fishing* kerap melakukan kekerasan terhadap nelayan lokal yang sah. Para aktivis saat menghadapi pelaku IUU *fishing* juga menghadapi ancaman, dan bahkan sampai dibunuh.

8. Menggunakan struktur organisasi atau bisnis: Seperti halnya operasi penangkapan ikan yang sah, pelaku IUU *fishing* sering mengadopsi struktur organisasi atau bisnis usaha lokal untuk menutupi operasi mereka. Agar saat beroperasi, para pelaku IUU *fishing* dapat lebih leluasa seperti operasi yang dilakukan oleh nelayan lokal. Karena praktik IUU *fishing* lebih fokus kepada keuntungan maksimal yang mereka peroleh.
9. Keterlibatan dalam pencucian uang: Praktik IUU *fishing* menggunakan strategi pencucian uang, hal tersebut untuk menyembunyikan keuntungan yang mereka dapatkan dari operasi secara ilegal. Para pelaku menggunakan industry perikanan sebagai sarana pencucian uang kotor dari aktivitas terlarang lainnya.
10. Menggunakan politik, media, administrasi publik, otoritas peradilan atau ekonomi: Jelas, di beberapa lokasi IUU *fishing* memberikan pengaruh cukup besar terhadap politik, media, administrasi publik, otoritas peradilan atau ekonomi. Penyuaipan yang dilakukan oleh pelaku IUU *fishing* biasanya kepada pejabat lokal, hal tersebut agar proses operasi yang mereka lakukan mendapatkan izin. Atau penyuaipan terjadi kepada petugas pelabuhan yang memberikan izin kepada para pelaku IUU *fishing* untuk menjual hasil tangkapan mereka.
11. Berorientasi kepada keuntungan dan kekuasaan: Untuk poin terakhir adalah pelaku praktik IUU

fishing hanya berorientasi kepada keuntungan yang besar dengan berbagai cara. Dalam operasinya, para pelaku biasanya melakukan perjalanan panjang walau pun mereka melanggar berbagai peraturan yang ada. Asalkan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal mereka peroleh.

C. **Praktik *Illegal Fishing* di Asia Tenggara**

Menjembatani samudra Pasifik dan samudra Hindia, Asia Tenggara merupakan wilayah perikanan laut utama. Pada tahun 2006, negara-negara Asia Tenggara menghasilkan 13,8 juta metrik ton produk perikanan laut (tidak termasuk mamalia laut, namun termasuk penangkapan yang dilakukan oleh kapal luar Asia Tenggara), termasuk 17 % dari total produksi perikanan tangkap laut dunia.¹⁶

Seluruh negara Asia Tenggara kecuali Laos, merupakan negara-negara pesisir: Brunei, Kamboja, Timor Leste, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Bentuk negara-negara tersebut disesuaikan dengan ukuran wilayah dan geografi ekonomi mereka. Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan terbesar, sementara Malaysia memiliki kedua komponen antara darat dan pulau. Kawasan Asia Tenggara terdiri dari sebagian besar lautan tertutup dan beberapa wilayah laut lepas.¹⁷

Sumber daya hidup laut atau ikan hasil penangkapan suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut, jika dikelola dengan lebih efektif. Sepuluh negara ASEAN (Asosiasi negara-negara Asia Tenggara) diperkirakan seperlima anggotanya memanfaatkan hasil ikan dunia. Tujuh

¹⁶ R. Quenting Grafton, "*Handbook of Marine Fisheries Conservation and Management*", New York: Oxford University Press, 2010, hal.

243

¹⁷ *Ibid.*

diantaranya menjadi 28 negara besar produsen ikan dunia, Indonesia menduduki posisi kedua (Tabel 2.1). Sektor kelautan ini mendukung lebih dari 100 juta lapangan kerja (dari total populasi 600 juta) termasuk 10 juta nelayan. Pada tahun 2015, ekspor ikan dari negara ASEAN bernilai US \$ 11 miliar.¹⁸

Tabel 2. 1 Produksi Ikan, Krustesea, Moluska, dan Lainnya Dunia (Ton)


No	Negara	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	China	14.791.163,0 0	14.919.596,0 0	15.414.830,0 0	15.768.630,0 0	16.167.443,0 0
2	Indonesia	4.995.477,00	5.099.708,00	5.374.621,00	5.701.440,00	5.813.800,00
3	USA	4.349.853,00	4.222.052,00	4.425.961,00	5.153.452,00	5.128.381,00
4	India	4.009.227,00	4.066.756,00	4.689.316,00	4.311.132,00	5.128.381,00
5	Peru	7.394.538,00	6.914.452,00	4.261.091,00	8.248.482,00	4.841.524,00
6	Russian	3.383.724,00	3.826.129,00	4.069.879,00	4.254.877,00	4.331.398,00
7	Japan	4.311.188,00	4.104.878,00	4.065.850,00	3.775.545,00	3.644.328,00
8	Myanmar	2.493.750,00	2.766.940,00	3.063.210,00	3.332.979,00	3.579.250,00
9	Vietnam	2.136.400,00	2.280.500,00	2.414.400,00	2.514.300,00	2.622.200,00
10	Chile	3.554.816,00	3.453.786,00	2.679.742,00	3.063.467,00	2.572.881,00
11	Philippines	2.561.377,00	2.602.589,00	2.611.768,00	2.363.228,00	2.322.850,00
12	Norway	2.431.371,00	2.532.754,00	2.680.186,00	2.282.608,00	2.150.555,00
13	Thailand	1.873.432,00	1.870.702,00	1.810.620,00	1.835.126,00	1.834.573,00
14	Korea Rep	1.956.566,00	1.858.572,00	1.733.311,00	1.748.153,00	1.670.385,00
15	Mexico	1.581.750,00	1.613.809,00	1.526.504,00	1.566.063,00	1.575.409,00
16	Bangladesh	1.557.754,00	1.821.579,00	1.726.586,00	1.600.918,00	1.535.715,00
17	Malaysia	1.398.375,00	1.397.683,00	1.433.377,00	1.378.799,00	1.477.281,00
18	Iceland	1.284.034,00	1.141.869,00	1.060.641,00	1.138.462,00	1.449.587,00
19	Morocco	997.127,00	1.165.062,00	1.136.240,00	958.907,00	1.171.496,00
20	Spain	919.939,00	927.382,00	971.212,00	1.004.965,00	930.018,00
21	Taiwan	1.016.390,00	769.907,00	851.515,00	903.920,00	907.638,00
22	Brazil	791.892,00	825.412,00	785.369,00	803.267,00	842.987,00
23	Canada	950.165,00	949.875,00	936.090,00	865.286,00	814.946,00
24	Argentina	995.083,00	861.974,00	811.749,00	793.308,00	738.060,00
25	South Africa	644.659,00	512.284,00	628.268,00	533.432,00	701.711,00
26	Nigeria	601.368,00	598.210,00	616.981,00	635.486,00	668.754,00
27	UK	595.990,00	590.836,00	612.625,00	600.536,00	631.442,00
28	Cambodia	431.000,00	465.000,00	490.094,00	560.839,00	566.695,00

¹⁸ www.europarl.europa.eu di akses melalui [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/595839/EPRS_ATA\(2016\)595839_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/595839/EPRS_ATA(2016)595839_EN.pdf) pada tanggal 28 November 2017

Sumber: Buku “Poros Maritim” Karangan Bernhard Limbong

Keuntungan negara kawasan Asia Tenggara dari pengelolaan hasil laut seharusnya lebih dari yang dijelaskan pada paragraf di atas. Hal tersebut dikarenakan oleh praktik IUU *fishing* yang cenderung masih tinggi di kawasan Asia Tenggara (Grafik 2.1). Sebagai contoh, pelaku IUU *fishing* sering mendaftarkan kapal mereka ke negara-negara (misalnya, Kamboja) yang tingkat pengawasan lautnya cenderung minimum. Hal tersebut dikarenakan pemilik kapal menghindari peraturan yang di berlaku di negaranya. Kapal tersebut akan dengan mudah tidak terdeteksi oleh radar dan kapalnya dapat dengan mudah bergonta-ganti bendera. Sehingga para pelaku dapat dengan mudah beroperasi di wilayah RFMO.¹⁹

Grafik 2. 1 Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Bendera Kapal Tahun 2009 – 2014



Sumber: *Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2014. Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Banyak negara anggota ASEAN menemukan dan berpengalaman terhadap praktik IUU *fishing* dalam

¹⁹ Ibid.

berbagai macam bentuk. Pada kawasan Asia Tenggara praktik IUU *fishing* di bedakan menjadi 5 (lima) bentuk, diantaranya:²⁰

1. Praktik *Illegal Fishing* di Suatu Negara

Ini termasuk akar penyebab praktik *illegal fishing* seperti penangkapan ikan tanpa surat izin atau dokumen registrasi yang sah, spesifikasi kapal yang berbeda dari yang ditunjukkan dalam surat izin penangkapan ikan, berbendera ganda, beroperasi di luar perairan yang sudah di tentukan pada surat izin, kapal menggunakan *prohibited gear* untuk menangkap ikan, pendaratan kapal di pelabuhan yang tidak sah, bongkar muat hasil tangkapan di tengah laut, dan laporan yang di laporkan tidak sesuai dengan hasil tangkapan.

2. Kegiatan Bongkar Muat Ikan di Tempat yang Tidak Sah

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di suatu negara, namun mentranmisikan atau membawa ikan hasil tangkapan mereka melintasi perbatasan tanpa izin.

3. Penangkapan di ZEE Negara Lain

Kapal penangkap ikan yang beroperasi ke wilayah negara lain secara ilegal.

4. *Illegal Fishing* dan Perdagangan Spesies yang Terancam Punah

Biasanya saat beroperasi, kapal menggunakan bahan kimia yang berdampak negatif bagi ekosistem laut lainnya. Disamping itu para pelaku memperjualbelikan spesies yang dilindungi dan terancam punah.

5. Praktik IUU *fishing* di wilayah laut lepas dan RFMO

²⁰ "ASEAN Guidelines for Preventing The Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain", ISBN 978-983-9114-65-2 SEAFDEC/MFRDMD/SP/29, 2015, hal. 6-7

Wilayah laut lepas dan RFMO sering terjadi berbagai aktivitas terlarang mencakup IUU *fishing*. Melihat hal tersebut, negara anggota ASEAN harus memastikan bahwa ikan yang di impor atau mendarat dari laut lepas dan wilayah RFMO tidak berasal dari praktik IUU *fishing*.

Menurut penelitian David J, Agnew et. Al yang berjudul *Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing*, wilayah Pasifik Tengah bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur, termasuk di dalamnya Asia Tenggara terkena dampak buruk akibat praktik IUU *fishing*, di antaranya:²¹

1. Dampak Ekonomi, Negara-negara Asia Tenggara memiliki wilayah maritim yang sangat luas. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap penangkapan ikan oleh kapal asing yang tidak sah – Pada tahun 2014 saja, diperkirakan 5.000 kapal diantaranya banyak dari Vietnam, Thailand dan China. Pada tahun yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nilai tangkapan ikan Indonesia yang di curi sebesar US \$ 20 miliar dalam setahun.
2. Dampak Lingkungan Hidup, Praktik IUU Fishing memberikan tekanan kepada stok ikan yang langka. Lebih buruk lagi, nelayan lokal sering menggunakan dinamit untuk menangkap ikan. Praktek semacam itu, mampu menghancurkan 70 % terumbu karang yang ada di perairan Indonesia.
3. Dampak Sosial, Praktik IUU fishing mengakibatkan persediaan ikan semakin tipis, akhirnya penghasilan para nelayan pesisir menjadi berkurang atau bahkan jatuh miskin. Hal tersebut dapat membuat para nelayan berpindah profesi menjadi perompak atau pembajak yang berpenghasilan tinggi.

²¹ www.europarl.europa.eu, Op.Cit.

Dalam rangka mengelola atau konservasi sumber daya hidup laut, negara-negara Asia Tenggara ikut berpartisipasi dalam beberapa forum perikanan Internasional dan regional. Seperti halnya, konvensi Internasional hukum laut (UNCLOS), pada tahun 1982 sebagian besar negara-negara Asia Tenggara ikut menandatangani dan meratifikasi. Tetapi Thailand tidak ikut meratifikasi dan Timor Leste belum menandatangani (Tabel 2.2).

Tabel 2. 2 Keanggotaan Negara-Negara Asia Tenggara dalam Organisasi Regional dan Internasional yang Relevan terhadap Penangkapan Ikan

A: Global							
Negara	UNC LOS	UN FSA	WTO	OIE, CA			
Brunei	R		M	CA			
Kamboja	S		M	OIE, CA			
Timor Leste	-		-	-			
Indonesia	R	R	M	OIE, CA			
Malaysia	R		M	OIE, CA			
Myanmar	R		M	CA			
Filipina	R	R	M	OIE, CA			
Singapura	R		M	OIE, CA			
Thailand	S		M	OIE, CA			
Vietnam	R		M	OIE, CA			
B: Regional							
Negara	APEC (FWG, MRC WG)	ASE AN	IOTC	CCSB T	WC PFC	APF IC	SEAFDE C

Brunei	M	M	-		-		M
Kamboja	M	M	-	-	-	M	M
Timor Leste	M	-	-		-		-
Indonesia	M	M	M	M	S, C	M	M
Malaysia	M	M	M		-	M	M
Myanmar	-	M	-		-	M	M
Filipina	M	M	M	C	S, M	M	M
Singapura	M	M	-		-		M
Thailand	M	M	M			M	M
Vietnam	M	M	-		-	M	M

Singkatan:

- M = Member
- R = Signed and Ratified
- S = Signed but not yet ratified
- O = Observer
- C = Cooperating nonmember
- UNCLOS = U.N. Convention on the Law of the Sea 1982
- UNFSA = U.N. Agreement for the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995
- WTO = World Trade Organization
- OIE = Office International des Epizooties
- CA = Codex Alimentarius
- APEC (FWG, MRCWG) = Asia Pacific Economic Cooperation (Fisheries Working Group, Marine Resource Conservation Working Group)
- ASEAN = Association Southeast Asia Nation
- IOTC = Indian Ocean Tuna Commission
- CCBT = Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
- WCPFC = Western and Central Pacific Fisheries Commission, the agency established by the Convention for the Conservation and Management of Highly
- APFIC = Asia Pacific Fisheries Commission
- SEAFDEC = Southeast Asian Fisheries Development Center

Sumber: Buku "Handbook of Marine Fisheries Conservation and Management" Karangan R. Quentin Grafton

Lembaga atau Kementerian khusus di suatu negara merupakan pemimpin yang mengelola segala sesuatu terkait perikanan laut, mulai dari regulasi atau

aturan pengelolaan sampai dengan monitoring patroli terhadap para pelanggar. Namun saat mengelola aturan, sering terjadi overlapping antar instansi negara membuat kinerja instansi tersebut melemah. Dewasa ini, masalah terbesar dalam pengelolaan sumber daya perikanan adalah kurangnya kapasitas pengelolaan dan penegakan hukum negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan masih adanya konflik kepentingan antar negara walaupun tergabung dalam sebuah konvensi regional.²²

Selama ini, praktik IUU *fishing* yang kerap terjadi di kawasan Asia Tenggara dilakukan oleh negara-negara itu pula. Sedangkan negara luar kawasan yang menjadi pelaku praktik IUU *fishing* bisa di hitung dengan jari. Tetapi ini sebenarnya menjadi tugas utama bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara. Keseriusan yang tumbuh dari niat baik setiap negara untuk menangani praktik IUU *fishing*, harus terealisasi dengan nyata. Sebagai contoh, pada tahun 1980an ketika meningkatnya praktik *illegal fishing* asal Indonesia di wilayah negara Australia. Sebagai respon dari kejadian tersebut, Australia lalu mengadakan operasi terhadap pelaku praktik *illegal fishing*. Kemudian puncaknya pada tahun 2005 dengan “Operasi *Clear Water*”, yang mana operasi tersebut dilakukan di perairan utara Australia dan disebut sebagai operasi terbesar Australia dalam melawan pelaku praktik *illegal fishing*. Hasilnya banyak penahanan nelayan Indonesia, sehingga membuat ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Untuk meredakan ketegangan ini, pada tahun 2006 Indonesia dan Australia memulai pembicaraan bilateral terkait patroli kerjasama kedua negara tersebut. Lalu di bulan

²² Meryl J. Williams, “Will New Multilateral Arrangements Help Southeast Asian States Solve Illegal Fishing?”, *Contemporary Southeast Asia* Vol. 35 No. 2: ISSN 0129-797X, 2013, hal. 261

April 2007 kedua negara itu membuat *the Regional Plan of Action* (RPOA).²³

D. Praktik *Illegal Fishing* di Selat Malaka

1. Selat Malaka

Negara-negara kawasan Asia Tenggara wilayahnya di dominasi oleh 80 % lautan, Selat Malaka salah satu contoh bagian terpenting jalur yang di gunakan oleh banyak kapal komersil, swasta dan militer yang bergerak di laut. Selat itu terletak di antara negara-negara pesisir Indonesia, Malaysia dan Singapura, tepatnya sebelah utara pulau Indonesia dan selatan Malaysia. Panjangnya 600 mil dan merupakan koridor utama antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Sekitar 80 % dari 50.000 kapal yang melintasi Selat Malaka mengangkut minyak dari wilayah Asia Timur Laut.²⁴

Kondisi geografis selat yang berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara menyebabkan Selat Malaka tidak dikategorikan sebagai Selat Internasional. Perbedaan istilah antara Selat Internasional dengan selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional. Selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional adalah bagian dari perairan nasional negara pantai yang secara kebetulan dipergunakan bagi pelayaran Internasional. Meskipun kepentingan pelayaran Internasional tetap dipertimbangkan dan diperhatikan secara seimbang. Sedangkan Selat Internasional merupakan selat yang berstatus Internasional dan kepentingan pelayaran

²³ Ibid., hal. 270

²⁴ Anthony S. Massey, "*Maritime Security Cooperation in the Strait of Malacca*", California: Naval Postgraduate School Praestantia Per Scientiam, 2008, hal. 2

Internasional tidak boleh terganggu oleh kepentingan dari negara pantai.²⁵

Adapun jenis hak yang dimiliki oleh kapal asing untuk melewati selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional adalah lintas transit (*transit passage*) hal ini telah diatur dalam UNCLOS pasal 38.²⁶ Namun apabila ada bagian dari selat yang letaknya lebih dekat ke daratan utama dan ada alur laut yang memisahkan daratan tersebut dengan suatu pulau dan dapat memberikan kenyamanan yang sama untuk pelayaran, pada jalur pelayaran demikian akan berlaku hak lintas damai.²⁷

Setiap tahunnya Selat Malaka mengalami kenaikan kepadatan lalu lintas, seperti yang terjadi

²⁵ Supriyanto Ginting, "Kerjasama Regional dalam Memberantas Piracy dan Armed Robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka", Universitas Indonesia: Thesis, 2012, hal. 34-35

²⁶ 1. In straits referred to in article 37, all ships and aircraft enjoy the right of transit passage, which shall not be impeded; except that, if the strait is formed by an island of a State bordering the strait and its mainland, transit passage shall not apply if there exists seaward of the island a route through the high seas or through an exclusive economic zone of similar convenience with respect to navigational and hydrographical characteristics. 2. Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the freedom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expeditious transit of the strait between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone. However, the requirement of continuous and expeditious transit does not preclude passage through the strait for the purpose of entering, leaving or returning from a State bordering the strait, subject to the conditions of entry to that State. 3. Any activity which is not an exercise of the right of transit passage through a strait remains subject to the other applicable provisions of this Convention.

²⁷ "Kerjasama Regional dalam Memberantas Piracy dan Armed Robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka", Op. Cit., hal. 35

pada tahun 1999 dan 2003, *Strait Reporting System* (STRAITREP) melaporkan arus lalu lintas di Selat Malaka meningkat sebesar 42 %.²⁸ Dengan demikian, berbagai bentuk kejahatan transnasional mudah sekali memanfaatkan kondisi tersebut. Kasus pelanggaran atau kejahatan yang tergolong ke dalam *transnational organized crime* yang kerap terjadi di Selat Malaka yakni, IUU *fishing*.

Jauh sebelum kerjasama regional di Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia dan Singapura terbentuk. Selat Malaka tidak hanya dijadikan jalur lalu lintas laut, akan tetapi banyak nelayan tradisional memanfaatkannya untuk dijadikan tempat penangkapan ikan. Karena Selat Malaka merupakan salah satu titik sumber daya perikanan laut yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ada 4 (empat) kelompok besar sumber daya perikanan laut, diantaranya: (1). Sumber daya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan; (2). Sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis ikan yang hidup di sekitas permukaan perairan; (3). Sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan *oceanic* seperti tuna, cakalang, tengiri, dan lain-lain; (4). Sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut.²⁹

2. *Malacca Strait Sea Patrol*

Pada tahun 2004, Amerika Serikat mengusulkan *the Regional Maritime Strategy Initiative* (RMSI) yang isinya, melawan ancaman transnasional di kawasan Asia Tenggara. Pada 31 maret di tahun yang sama, Thomas B. Fargo menjabat sebagai kepala Komando Pasifik Amerika Serikat (USPACOM) memberikan sebuah pernyataan di depan Komite *Armed Services House*, bahwa inisiatif keamanan maritim regional sangat penting *bagi the*

²⁸ "*Maritime Security Cooperation in the Strait of Malacca*", Op. Cit.

²⁹ "Poros Maritim", Op. Cit., hal. 113-114

U.S. president's Proliferation Security Initiative (PSI) dan keamanan maritim departemen luar negeri terhadap ancaman transnasional, terutama di kawasan Asia Tenggara.³⁰

The Regional Maritime Strategy Initiative (RMSI) bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan Internasional dan regional terhadap ancaman keamanan transnasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dalam pidatonya, Fargo mengemukakan bahwa tujuan RMSI adalah untuk mengembangkan kemitraan dengan negara-negara regional yang bersedia dengan kemampuan dan kapasitas yang bervariasi untuk mengidentifikasi, memantau, dan mencegah ancaman transnasional berdasarkan hukum Internasional dan domestic yang ada.³¹

Oleh karena itu, struktur RMSI terdiri dari 3 (tiga) komponen: (1). Adanya kompilasi gambar lalu lintas di Selat Malak dan Selat Singapura untuk menyediakan data dan analisis, (2). Pengambilan keputusan tentang memutuskan sesuatu tindakan dalam kondisi tertentu, dan (3). Kekuatan siaga maritim untuk melaksanakan tugas telah dibuat.³²

Melihat hal tersebut, banyak media dunia memberitakan USPACOM bermaksud mengerahkan militer Amerika Serikat untuk berpatroli di Selat Malaka. Sehingga, reaksi negara-negara pesisir Selat Malaka seperti Indonesia dan Malaysia menentang usulan Fargo ini. Sebaliknya, Singapura malah menyambut baik inisiatif penawaran basis kekuatan Amerika Serikat itu.³³

³⁰ Alfred Daniel Matthews, *"Indonesian Maritime Security Cooperation in the Malacca Straits"*, California: Naval Postgraduate School Praestantia Per Scientiam, 2015, hal. 52

³¹ Ibid., hal. 53

³² Ibid

³³ Ibid., hal 54

Sebagai tanggapan, pada tanggal 16 April 2004, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengeluarkan sebuah pernyataan menolak proposal RMSI tersebut. Dia Mengatakan:³⁴

The security of the Straits is the responsibility of the littoral states; the waters of the Straits of Malacca are part of the territorial waters of the coastal states over which they have sovereignty; and any activities or maneuvers in the Straits by foreign vessel, which are not exercising the right of transit passage—whether they are for civilian or military purposes—are subject to the consent of the respective coastal states.

Tidak jauh beda dengan Indonesia, Malaysia pun menolak proposal RMSI. Pada tanggal 7 Mei 2005, setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Hamid Albar di Jakarta, Dato Hamid Albar berpendapat bahwa tanggungjawab negara-negara pesisir untuk menjaga keselamatan navigasi dan keamanan di Selat Malaka.³⁵

Menindak lanjuti RMSI, Wakil Perdana Menteri Singapura Tony Tan mengundang Amerika Serikat untuk membantu patroli di Selat Malaka. Namun, Menteri Politik dan Keamanan Indonesia Heri Sabarno menanggapi hal tersebut bahwa, Singapura seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Indonesia dan Malaysia sebelum meminta Amerika Serikat untuk berpatroli di Selat Malaka. Demikian pula Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak mengemukakan, “Singapura tidak dapat secara

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

sepihak mengundang Amerika Serikat untuk berpatroli di Selat Malaka”.³⁶

Menanggapi tekanan Internasional mengenai keamanan di Selat Malaka dan penolakan proposal RMSI oleh Indonesia dan Malaysia, maka negara litoral Selat Malaka (Indonesia, Malaysia dan Singapura) langsung mengadakan patroli pengamanan bersama. Kemudian, pada tanggal 18 Juni 2004, negara-negara tersebut menyetujui pembentukan gugus tugas bersama mengenai keamanan maritime dalam kerangka kerjasama trilateral.³⁷

Akhirnya, pada tanggal 20 Juli 2004, Indonesia, Malaysia dan Singapura mendirikan MALSINDO (Malaysia-Singapura-Indonesia) sebagai wadah patroli terkoordinasi. Pada tingkat operasional, 17 kapal angkatan laut dari 3 (tiga) negara bertugas dalam patroli sepanjang tahun 2004. Setiap negara mendirikan pusat komando angkatan laut, seperti Batam, Changi, dan Lumut. Pada upacara pembukaan di perairan Batam, Jenderal Endriatono Sutarto selaku komandan angkatan laut Indonesia menekankan bahwa, tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan melawan kejahatan lintas negara.³⁸

MALSINDO menjadi *the first indigenous* kerjasama keamanan multilateral di Selat Malaka dan di Asia Tenggara tanpa melibatkan kekuatan *extra regional* di wilayahnya. Jenderal Endriatono menjelaskan bahwa, berdirinya MALSINDO adalah upaya memenuhi tanggungjawab negara litoral untuk mengamankan selat, namun pintu terbuka bagi negara lain untuk mengambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia menekankan, “namun,

³⁶ Ibid., hal. 55

³⁷ Ibid., hal. 56

³⁸ Ibid., hal. 57

jika ingin bergabung, pertama-tama harus disetujui oleh tiga negara”.³⁹

Pada tanggal 13 Sempember 2005 tiga negara Indonesia, Malaysia dan Singapura meningkatkan kerjasama keamanan di Selat Malaka dengan membentuk patroli koordinasi udara yang di sebut Eyes in the Sky (EiS). Di bawah EiS, masing-masing negara menyediakan 2 (dua) pesawat untuk berpatroli di atas Selat Malaka. Mekanisme penerbangan pesawat dari tiap negara yakni, pesawat di izinkan terbang di atas perairan negara lain tidak kurang dari 3 (tiga) mil dari tanah negara itu. Saat patroli pesawat berlangsung, ada kapal tim patroli gabungan yang terdiri dari para perwira militer dari masing-masing negara.⁴⁰ Kemudian pada tahun 2009, negara Thailand bergabung bersama dalam kerjasama MALSINDO.

3. Selat Malaka Sebagai Sumber Daya Ikan

Selat Malaka merupakan daerah penangkapan ikan yang masih relative tinggi. Penyebaran ikan demersal seperti petek, kuniran, bawal hitam, bawal putih, layur, tigawaja, beloso, kurisi, kurau dan swanggi dapat mencapai perairan di luar 4 mil dari pantai pada kedalaman antara 20-50m, misalnya di perairan sekitar Pulau Berhala, Pulau Pandan, Panipahan dan perairan Aceh Timur.⁴¹

Ikan demersal yang habitatnya terdapat di perairan relatif dalam, seperti jenis gerot-gerot, kakap merah, kerapu dan lencam terutama terdapat di Selat Malaka bagian utara yang langsung berbatasan dengan Laut Andaman. Daerah penangkapan ikan dengan armada pukat ikan (PI) berbasis di Belawan umumnya

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., hal. 59

⁴¹ Ali Suman et.al., “Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)”, Jakarta: Ref Graphika, 2014, hal. 15

terdapat di perairan Padang Cermin, Tanjung Balai Asahan, Panipahan, sekitar Pulau Berhala dan Pulau Jemur. Daerah penangkapan ikan dengan pukat apung (*longbag set net/LBSN*) yang berbasis di Tanjungbalai Asahan adalah di perairan Pulau Berhala, Pulau Salamon, Panipahan, Pulau Jemur, Tanjung Api dan Tanjung Bagan. Daerah ini mempunyai kedalaman antara 30 – 50m. Daerah penangkapan ikan demersal dengan alat tangkap lampara dasar dan *trammel net* dengan armada antara 10-20GT umumnya terdapat di pantai timur Langsa, Lhokseumawe dan Pidie.⁴²

Ikan karang ekonomis penting adalah jenis ikan yang mempunyai habitat atau berasosiasi dengan karang atau terumbu karang. Daerah penyebaran karang di Selat Malaka tidak begitu luas, mengingat sebagian besar dari pantainya dipengaruhi oleh massa air tawar dari sungai besar dan kecil yang bermuara ke Selat Malaka. Daerah penyebaran terumbu karang terutama terdapat di perairan sekitar Pulau Berhala, Pulau Jemur dan Pulau Batu Mandi di perairan Bagansiapi-api serta perairan Lhok Kareung di Aceh Besar dan Pulau Weh yang langsung berbatasan dengan Laut Andaman dan Samudera Hindia.⁴³

a. Komposisi Jenis

Berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap menurut WPP (DJPT 2012), produksi ikan demersal di Selat Malaka pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis bawal putih (13.150 ton), diikuti oleh ikan gulamah (12.404 ton), biji angka (9.549 ton), manyung (7.841 ton), ikan lidah (6.483 ton), ikan kuro (6.475 ton) dan jenis ikan lainnya kurang dari 6.500 ton.⁴⁴


⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

Survei trawl pada tahun 2008, menunjukkan perbedaan komposisi jenis ikan demersal dominan yang tertangkap di Selat Malaka. Di bagian selatan dari Selat Malaka (perairan Bengkalis dan sekitarnya) hasil tangkapannya didominasi oleh *family Sciaenidae* (jenis ikan gulamah), *Pomadasydae* (ikan gerot-gerot), *Soleidae* (ikan lidah) dan *Polidactylus* sp. (ikan kurau). Sementara di bagian utara Selat Malaka (perairan Belawan sampai dengan Tanjung Balai Asahan) didominasi oleh ikan dari *family Synodontidae* (ikan beloso), *Mullidae* (ikan kuniran/biji nangka), *Nemipteridae* (ikan kurisi, coklatan) dan *Leiognathidae* (ikan petek). Sepuluh jenis ikan demersal dominan tertangkap dengan trawl di perairan Selat Malaka disajikan pada Gambar 2.2.⁴⁵

Gambar 2. 2 Komposisi (%) Sepuluh Jenis Ikan Demersial Dominan Tertangkap dengan Trawl di Selat Malaka, Juni 2008



Sumber: www.bppl.kkp.go.id

⁴⁵ Ibid., hal. 15-16

Sumber daya udang penaeid (udang dari familia *Penaeidae*) menyebar di berbagai kedalaman terutama sampai kedalaman sekitar 30 m, pada habitat dengan dasar perairan berupa lumpur atau pasir campur lumpur dan umumnya masih dipengaruhi oleh massa air tawar (*freshwater discharge*). Daerah penyebaran udang yang utama mulai dari perairan Pidie, Lhokseumawe, Kuala Langsa, Tanjung Jamboaye, pantai Tanjungbalai Asahan, Panipahan, muara Sungai Rokan, Sinaboi, Dumai sampai di sekitar Pulau Bengkalis.⁴⁶

Udang karang (lobster), *family Palinuridae*, adalah salah satu jenis udang yang hampir sepanjang hidupnya terdapat di daerah batu karang atau terumbu karang di sepanjang pantai dan teluk-teluk. Daerah penyebaran lobster terutama terdapat di sekitar Pulau Jemur, Pulau Berhala atau di sekitar Pulau Weh.⁴⁷

a. Komposisi Jenis


Komposisi jenis udang di Selat Malaka dan Laut Andaman pada tahun 2011 didominasi oleh kelompok jenis udang putih/udang jerbung (*Penaeus merguensis*, *P. indicus*) sebesar 47,3% dari total produksi udang penaeid yang besarnya 35.130 ton, diikuti oleh kelompok udang lain-lain (*Metapenaeopsis spp.*) 27,2%, udang dogol (*Metapenaeus spp.*) 13,6%, udang windu (*P. monodon*, *P. japonicus*, *P. semisulcatus*) 11,3% dan udang krosok (*Parapenaeopsis spp.*) 0,7% (Gambar 2.3).⁴⁸

⁴⁶ Ibid., hal. 20

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

Gambar 2. 3 Komposisi (%) Jenis Udang di Selat Malaka dan Laut Andaman Tahun 2011



Sumber: www.bppl.kkp.go.id

Lobster atau udang karang merupakan salah satu bangsa *krustasea* yang memiliki nilai ekonomis penting (*important market value*). Lobster yang terdapat di Indonesia terdiri dari dua kelompok *family* yaitu *Palinuridae* atau *spiny lobster*, terdiri dari jenis *Panulirus versicolor*, *P. penicillatus*, *P. ornatus*, *P. homarus*, *P. longipes* dan *P. polyphagus*. Kelompok berikutnya, *family Scyllaridae* atau *flathead lobster* mempunyai satu jenis yang penting yaitu *Thennus orientalis* (lokal: udang pasir).⁴⁹

Daerah penangkapan ikan pelagis besar di wilayah perairan Selat Malaka umumnya terdapat di perairan sebelah utara dan sebagian Laut Andaman. Khusus untuk ikan tongkol, daerah penyebarannya banyak ditemukan di daerah pantai/neritik.⁵⁰


⁴⁹ Ibid., hal. 21

⁵⁰ Ibid., 26

a. Komposisi Jenis

Dimaksud dengan ikan pelagis besar adalah jenis-jenis ikan pelagis berukuran relatif besar. Pada tulisan ini, tidak termasuk jenis ikan tuna, tongkol dan cakalang. Berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap (DJPT, 2012), produksi ikan pelagis besar di Selat Malaka pada tahun 2011 didominasi oleh ikan tenggiri yang besarnya 48% dari total produksi ikan pelagis besar, diikuti oleh tenggiri papan 19,8%, cucut martil 8,6%, cucut botol 8%, cucut lanyam 7,3% dan jenis lainnya kurang dari 7% (Gambar 2.4).⁵¹

Gambar 2. 4 Komposisi (%) Jenis Ikan Pelagis Besar di Selat Malaka dan Laut Andaman Tahun 2011



Sumber: www.bppl.kkp.go.id

Jenis ikan tongkol yang tertangkap di WPP-571 didominasi oleh tongkol komo (kawakawa, *Euthynnus affinis*) sebanyak 68,7% dari produksi kelompok tongkol tahun 2011 yang besarnya 29.561 ton, diikuti oleh tongkol krai (*Auxis thazard*) sebanyak 18,8%, lisong


⁵¹ Ibid.

(*A.rhocheii*) sebanyak 11,9% dan kenyar (*Sarda orientalis*) sebanyak 0,5%.⁵²

4. Praktik *Illegal Fishing* di Selat Malaka

Sejak adanya MALSINDO, tidak membuat aktivitas praktik *transnational crime* berhenti begitu saja. Nilai strategis dan kepadatan Selat Malaka justru di manfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan berbagai praktik pelanggaran termasuk *illegal fishing*. Karena Selat Malaka merupakan salah satu titik di wilayah Asia Tenggara yang sering di gunakan pelaku untuk beraksi (Gambar 2.5).

Gambar 2. 5 Peta Zona Kerawanan Pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Sumber: www.dpr.go.id

Masih tingginya kasus *illegal fishing* di Selat Malaka sebetulnya menjadi tugas besar bagi para negara yang tergabung ke dalam MALSINDO. Dewasa ini, para pelaku kebanyakan nelayan yang berasal dari Indonesia dan Malaysia atau beberapa dari negara Asia Tenggara lainnya. Mereka dengan sengaja memanfaatkan masalah belum tuntasnya perbatasan 2

⁵² Ibid., 27

(dua) negara antara Indonesia dan Malaysia untuk melakukan praktiknya di Selat Malaka. Pelaku dari masing-masing pihak merasa bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran wilayah, sementara aparat keamanan yang bertugas di perairan perbatasan melihat dari sisi yang lain. Bahwa nelayan-nelayan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran batas wilayah perairan, dan oleh karena itu perlu di tindak dengan mengusir atau di tangkap untuk kemudian di tahan dan di proses secara hukum.⁵³

Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada tahun 2014 menangkap 7 (tujuh) kapal pencuri ikan asal Malaysia di perairan Selat Malaka. Ketujuh kapal ini mempekerjakan 36 ABK warga negara Indonesia. Dari hasil mencuri, ketujuh kapal tersebut telah mengambil ikan aneka macam sebanyak 10 ton lebih. Selain kapal sebagai barang bukti yang di amankan, ada 9 unit alat lengkap (trawl), 7 unit kompas, dan 16 unit alat komunikasi radio.⁵⁴

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melakukan proses penyidikan selama tahun 2014 kepada 10 kasus kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan, yang terdiri dari 2 (dua) kapal ikan Indonesia, dan 1 (satu) kapal ikan Thailand. Sampai pada akhir tahun 2014 PPNS telah menyelesaikan penyelidikan terhadap 3 (tiga) kasus kapal perikanan tersebut, yang berkas perkaranya dinyatakan lengkap

⁵³ Simela Victor Muhammad, "*Illegal Fishing* di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan", Jurnal Politica Vol. 3 No.1, ISSN: 2087-7900, 2012, hal. 78

⁵⁴ T. Muhammad Almuzzammil, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada Tahun 2014-2015", JOM FISIP Vol. 4 No. 2, 2017, hal. 2

oleh Kejaksaan Negeri Belawan, serta telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Adapun rekapitulasi penyidikan yang dilakukan PPNS Perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penyidikan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2015

No.	Tanggal Tertangkap	Nama Kapal	Nama Tersangka	Warga Negara	Bendera Kapal	Keterangan
1	19 April 2014	KM. KAKAP VI	Ni Khorm Shiuthai	Thailand	Thailand	P-21 dan Penyerahan tahap II
2	30 Oktober 2014	KM. ANDY I	Legiran	Indonesia	Indonesia	P-21 dan Penyerahan tahap II
3	30 Oktober 2014	KM. ANDY II	Heri	Indonesia	Indonesia	P-21 dan Penyerahan tahap II

Sumber: www.psdkpbelawan.com

Total penangkapan para pelaku praktik *illegal fishing* di Selat Malaka yang dilakukan oleh petugas Indonesia pada tahun 2014 di perairan Batam dan Belawan berjumlah 17 kapal, menunjukkan peran negara anggota MALSINDO sebagai aktor yang menangani praktik *transnational organized crime* dalam hal ini *illegal fishing* belum sepenuhnya bekerja secara efektif. Karena dari penjelasan paragraf di atas, mereka masih di sibukan dengan masalah keamanan tradisional seputar perbatasan teritorial negara. Jika 1 (satu) kapal dari 17 kapal itu mempunyai volume diatas 80 GT, maka berapa kerugian yang harus di terima oleh setiap negara pesisir Selat Malaka dari total kapal pelaku tersebut.